



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2020/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI;**
2. Tempat lahir : Cangking;
3. Umur/tanggal lahir : 19 tahun/17 Agustus 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Keladan Baru, RT.02/01, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 18 September 2020 dan selanjutnya telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 30 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Pebruari 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura, tanggal 30 Nopember 2020, Nomor 353/Pen.Pid/2020/PN Mtp, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 30 Nopember 2020, Nomor 353/Pen.Pid/2020/PN Mtp, Tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum, melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan Putusan yang seringannya kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**, pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** datang ke warung kopi di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** duduk disamping warung dan minum minuman alkohol yang dicampur dengan minuman merk Kuku Bima, tidak lama kemudian datang Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** bersama Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ARBAIN**, Saksi **MUHAMMAD ZIKRI Alias ZIKRI Bin ABDUL HASAN** dan Saksi **MUHAMMAD PAHRI bin JAMHARI** dan berdiri di depan warung kopi, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH** dengan berkata “**ZUL** hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban berjalan kaki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjauh dari warung supaya mendapat sinyal, lalu pada saat berjalan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya Korban mendorong kepala Terdakwa sambil berkata “bodoh kamu ini mau nomor cewe tapi tidak punya handphone” mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berjalan cepat menuju ke arah Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** sambil berkata “**ROY** kita bulikan”, kemudian Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** meninggalkan tempat kejadian, lalu Korban yang dalam keadaan terluka mendatangi Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ARBAIN** dan menyampaikan bahwa Korban telah ditusuk oleh Terdakwa, setelah itu Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ARBAIN** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD ZIKRI Alias ZIKRI Bin ABDUL HASAN** dan Saksi **MUHAMMAD PAHRI bin JAMHARI** membawa Korban pulang ke rumahnya, lalu Orang Tua Korban yakni Saksi **MAHYUNI Bin MARAN** membawa Korban untuk mendapat perawatan medis di Puskesmas Gambut dan mendapat satu jahitan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Gambut Nomor : 13/VR/PKM-G/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Korban didapatkan :

- ✓ Ditemukan luka satu jahitan pada bagian perut bawah kiri kurang lebih 4 centimeter di atas pangkal penis yang disebabkan kekerasan tajam.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada saat sedang mendapat perawatan di rumah sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Gambut Nomor : 11/VR/PKM-G/UGD/XI/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pada bagian perut tampak datar, sejajar dengan permukaan dada, pada perut sebelah kiri dua centimeter dari sumbu tengah tubuh, empat centimeter di atas penis;

Kesimpulan :

- ✓ Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh dua tahun dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter;
- ✓ Pada perut terdapat luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Kelainan tersebut di atas berhubungan dengan sebab kematian;

Sedangkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/028/SKK/JB/IX/2020, tanggal 25 September 2020 menerangkan bahwa Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar jam 15.30 Wita;

Perbuatan Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**, pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira jam 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** datang ke warung kopi di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** duduk disamping warung dan minum minuman alkohol yang dicampur dengan minuman merk Kuku Bima, tidak lama kemudian datang Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** bersama Saksi **MUHAMMAD ALI Alias**



- ALI Bin ARBAIN**, Saksi **MUHAMMAD ZIKRI** Alias **ZIKRI Bin ABDUL HASAN** dan Saksi **MUHAMMAD PAHRI bin JAMHARI** dan berdiri di depan warung kopi, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban **M. ZULKIFLI** Alias **IJUL** Alias **KIFLI Bin MAHYUNI**, kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH** dengan berkata “**ZUL** hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal, selanjutnya Terdakwa mengajak Korban berjalan kaki menjauh dari warung supaya mendapat sinyal, lalu pada saat berjalan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya Korban mendorong kepala Terdakwa sambil berkata “bodoh kamu ini mau nomor cewe tapi tidak punya handphone” mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan dipinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya tersebut ke arah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Terdakwa berjalan cepat menuju ke arah Saksi **ROY SAPUTRA** Alias **ROY Bin SUGIANOR** sambil berkata “**ROY** kita bulikan”, kemudian Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA** Alias **ROY Bin SUGIANOR** meninggalkan tempat kejadian, lalu Korban yang dalam keadaan terluka mendatangi Saksi **MUHAMMAD ALI** Alias **ALI Bin ARBAIN** dan menyampaikan bahwa Korban telah ditusuk oleh Terdakwa, setelah itu Saksi **MUHAMMAD ALI** Alias **ALI Bin ARBAIN** bersama-sama dengan Saksi **MUHAMMAD ZIKRI** Alias **ZIKRI Bin ABDUL HASAN** dan Saksi **MUHAMMAD PAHRI bin JAMHARI** membawa Korban pulang ke rumahnya, lalu Orang Tua Korban yakni Saksi **MAHYUNI Bin MARAN** membawa Korban untuk mendapat perawatan medis di Puskesmas Gambut dan mendapat satu jahitan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban **M. ZULKIFLI** Alias **IJUL** Alias **KIFLI Bin MAHYUNI** mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Gambut Nomor : 13/VR/PKM-G/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan Korban didapatkan :
 - ✓ Ditemukan luka satu jahitan pada bagian perut bawah kiri kurang lebih 4 centimeter di atas pangkal penis yang disebabkan kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada saat sedang mendapat perawatan di rumah sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Gambut Nomor : 11/VR/PKM-G/UGD/XI/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, sebagai berikut :

- ✓ Pada bagian perut tampak datar, sejajar dengan permukaan dada, pada perut sebelah kiri dua centimeter dari sumbu tengah tubuh, empat centimeter di atas penis;

Kesimpulan :

- ✓ Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh dua tahun dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter;
- ✓ Pada perut terdapat luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Kelainan tersebut di atas berhubungan dengan sebab kematian;

Sedangkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/028/SKK/JB/IX/2020, tanggal 25 September 2020 menerangkan bahwa Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar jam 15.30 Wita;

Perbuatan Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MAHYUNI Bin MARAN (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena perkara penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah Anak Saksi yang bernama **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya malam kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dan ditelepon oleh teman Anaknya yang mengabarkan kalau Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** terluka karena dianiaya oleh Terdakwa dengan cara ditusuk menggunakan pisau;
- Bahwa selanjutnya Korban diantar pulang ke rumah oleh teman-temannya, lalu Saksi melihat Korban terluka dan berdarah di bagian bawah perutnya dan keesokan harinya Saksi membawa Korban ke Puskesmas Gambut untuk perawatan medis dan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Gambut;
- Bahwa di Puskesmas Gambut Korban mendapat jahitan pada lukanya dan memperoleh obat-obatan, kemudian Korban dibawa pulang untuk berobat di rumah;
- Bahwa selanjutnya Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita;
- Bahwa Korban sebelum peristiwa penganiayaan tersebut sehat dan tidak mempunyai penyakit/luka lain dan setelah terluka akibat penganiayaan tersebut Korban terbaring sakit dan selalu muntah ketika makan;
- Bahwa dari informasi Korban dan temannya, Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dilakukan dengan cara pada saat Korban dan Terdakwa sedang berada di pinggir jalan, kemudian Terdakwa meminta nomor handphone perempuan kepada Korban, lalu pada saat Korban sedang mencari nomor handphone yang diminta oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah perut Korban, setelah itu Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa Keluarga Terdakwa tidak ada perdamaian dengan Keluarga Korban, namun ada perwakilan Desa yang meminta maaf kepada Keluarga Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban sehari-harinya tinggal dengan Saksi dan keseharian Korban selalu membantu pekerjaan Saksi sebagai Petani;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ARBAIN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**;
- Bahwa Saksi merupakan Teman Korban dan yang datang bersama-sama Korban pada malam kejadian;
- Bahwa peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian Saksi datang dengan Korban, Saksi **MUHAMMAD ZIKRI Alias ZIKRI Bin ABDUL HASAN** dan Saksi **MUHAMMAD PAHRI Bin JAMHARI** dan berdiri di depan warung kopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban, kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berkata “**ZUL** hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan Korban menjauh dari warung, lalu Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan temannya, kemudian Saksi menghampiri Korban dan melihat Korban terluka di bagian bawah perutnya, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan teman lainnya mengantar Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut cerita Korban kepada Saksi bahwasanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara pada saat Terdakwa meminta nomor handphone perempuan kepada Korban, kemudian pada saat Korban sedang mencari nomor handphone yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah perut Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut, Korban datang dalam keadaan sehat dan tidak punya keluhan sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban dengan menggunakan senjata tajam, yakni Korban mengalami luka tusuk pada bagian bawah perut sebelah kiri dan akibat luka tusuk yang dialami jika Korban makan dan minum, maka Korban akan muntah yang bercampur darah, tidak bisa buang angin dan pada bagian luka tusuk tersebut bengkak serta Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa berdiri sendiri apabila hendak berjalan harus dibantu orang untuk berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara Korban tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya ada menelpon Orang Tua Korban sesaat setelah Korban ditusuk;
- Bahwa Saksi mengetahui akhirnya Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita pada waktu mendapat perawatan di rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **MUHAMMAD ZIKRI Alias ZIKRI Bin ABDUL HASAN**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**;
- Bahwa Saksi merupakan Teman Korban dan yang datang bersama-sama Korban pada malam kejadian;
- Bahwa peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian Saksi datang dengan Korban, Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ARBAIN** dan Saksi **MUHAMMAD PAHRI Bin JAMHARI** berdiri di depan warung kopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban, kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH**



dengan berkata “**ZUL** hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan Korban menjauh dari warung, lalu Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan temannya, kemudian Saksi menghampiri Korban dan melihat Korban terluka di bagian bawah perutnya, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan teman lainnya mengantar Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut cerita Korban kepada Saksi bahwasanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara pada saat Terdakwa meminta nomor handphone perempuan kepada Korban, kemudian pada saat Korban sedang mencari nomor handphone yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah perut Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut, Korban datang dalam keadaan sehat dan tidak punya keluhan sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban dengan menggunakan senjata tajam, yakni Korban mengalami luka tusuk pada bagian bawah perut sebelah kiri dan akibat luka tusuk yang dialami jika Korban makan dan minum, maka Korban akan muntah yang bercampur darah, tidak bisa buang angin dan pada bagian luka tusuk tersebut bengkak serta Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa berdiri sendiri apabila hendak berjalan harus dibantu orang untuk berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara Korban tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya ada menelpon Orang Tua Korban sesaat setelah Korban ditusuk;
- Bahwa Saksi mengetahui akhirnya Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita pada waktu mendapat perawatan di rumah;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD PAHRI Bin JAMHARI (Alm)**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**;
- Bahwa Saksi merupakan Teman Korban dan yang datang bersama-sama Korban pada malam kejadian;
- Bahwa peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian Saksi datang dengan Korban, Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ARBAIN** dan Saksi **MUHAMMAD ZIKRI Alias ZIKRI Bin ABDUL HASAN** berdiri di depan warung kopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban, kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH** dengan berkata “**ZUL** hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa berjalan dengan Korban menjauh dari warung, lalu Saksi melihat Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian bersama dengan temannya, kemudian Saksi menghampiri Korban dan melihat Korban terluka di bagian bawah perutnya, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan teman lainnya mengantar Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa menurut cerita Korban kepada Saksi bahwasanya Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan cara pada saat Terdakwa meminta nomor handphone perempuan kepada Korban, kemudian pada saat Korban sedang mencari nomor handphone yang diminta oleh Terdakwa, Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari balik bajunya dan langsung menusukkan senjata tajam tersebut ke arah perut Korban, kemudian Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa sebelum peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut, Korban datang dalam keadaan sehat dan tidak punya keluhan sakit;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban dengan menggunakan senjata tajam, yakni Korban mengalami luka tusuk pada bagian bawah perut sebelah kiri dan akibat luka tusuk yang dialami jika Korban makan dan minum, maka Korban akan muntah yang bercampur darah, tidak bisa buang angin dan pada bagian luka tusuk tersebut bengkak serta Korban tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari dan tidak bisa berdiri sendiri apabila hendak berjalan harus dibantu orang untuk berdiri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara Korban tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan teman-teman lainnya ada menelpon Orang Tua Korban sesaat setelah Korban ditusuk;
- Bahwa Saksi mengetahui akhirnya Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita pada waktu mendapat perawatan di rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena tindak pidana penganiayaan dimana yang menjadi Korban adalah **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, sedangkan pelakunya adalah Terdakwa **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**;
- Bahwa Saksi merupakan Teman Korban dan yang datang bersama-sama Korban pada malam kejadian;
- Bahwa peristiwa penikaman terhadap Korban tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa awalnya pada malam kejadian Saksi datang dengan Korban, Saksi **MUHAMMAD ALI Alias ALI Bin ARBAIN**, Saksi **MUHAMMAD ZIKRI Alias ZIKRI Bin ABDUL HASAN** dan Saksi **MUHAMMAD PAHRI Bin JAMHARI (Alm)** berdiri di depan warung kopi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban dan berjalan dengan Korban menjauh dari warung, namun tidak lama kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan berkata "**ROY** kita bulikan", lalu Terdakwa dan Saksi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa menceritakan telah menusuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau ke arah perut Korban hingga korban terluka;

- Bahwa Saksi melihat sebelum peristiwa penikaman Korban datang dalam keadaan sehat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya antara Korban tidak ada memiliki permasalahan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui akhirnya Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita pada waktu Korban mendapat perawatan di rumah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** yang menyebabkan Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** datang ke warung kopi di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** duduk di samping warung dan minum minuman alkohol yang dicampur dengan minuman merk Kuku Bima, tidak lama kemudian datang Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH** dengan berkata “ZUL hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal, lalu Terdakwa mengajak Korban berjalan kaki menjauh dari warung supaya mendapat sinyal;
- Bahwa pada saat berjalan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya Korban mendorong kepala Terdakwa sambil berkata “bodoh kamu ini mau nomor cewe tapi tidak punya handphone”, sehingga mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka, lalu Terdakwa berjalan cepat menuju ke arah Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** sambil berkata “**ROY** kita bulikan” / **ROY** kita pulang”;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** meninggalkan tempat kejadian dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa bercerita kepada Saksi **ROY** bahwa dia telah menusuk Korban hingga terluka;
- Bahwa Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun yang mengenai tubuh Korban hanya 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa pisau yang digunakan untuk menusuk Korban adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Korban hanya saja Terdakwa merasa tersinggung/emosi karena Korban berkata bodoh kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri karena takut dan Terdakwa mengetahui kalau Korban meninggal dunia akibat tusukan tersebut;
- Bahwa antara Terdakwa dan Keluarga Korban tidak ada melakukan perdamaian dan Terdakwa/Keluarganya tidak ada memberi bantuan kepada Keluarga Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Saksi-Saksi bersama dengan Terdakwa telah membenarkannya dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

- Visum et Repertum dari Puskesmas Gambut Nomor : 13/VR/PKM-G/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**;
- Visum et Repertum dari Puskesmas Gambut Nomor : 11/VR/PKM-G/UGD/XI/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**;
- Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/028/SKK/JB/IX/2020, tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** yang menyebabkan Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa benar kejadian penikaman tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** datang ke warung kopi di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** duduk di samping warung dan minum minuman alkohol yang dicampur dengan minuman merk Kuku Bima, tidak lama kemudian datang Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, kemudian Terdakwa meminta kepada



Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH** dengan berkata “ZUL hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal, lalu Terdakwa mengajak Korban berjalan kaki menjauh dari warung supaya mendapat sinyal;

- Bahwa benar pada saat berjalan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya Korban mendorong kepala Terdakwa sambil berkata “bodoh kamu ini mau nomor cewe tapi tidak punya handphone”, sehingga mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut Korban sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka, lalu Terdakwa berjalan cepat menuju ke arah Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** sambil berkata “**ROY** kita bulikan” / **ROY** kita pulang”;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** meninggalkan tempat kejadian dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa bercerita kepada Saksi **ROY** bahwa dia telah menusuk Korban hingga terluka;
- Bahwa benar Terdakwa menusuk Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun yang mengenai tubuh Korban hanya 1 (satu) kali tusukan;
- Bahwa benar pisau yang digunakan untuk menusuk Korban adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya tidak ada masalah dengan Korban hanya saja Terdakwa merasa tersinggung/emosi karena Korban berkata bodoh kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sempat melarikan diri karena takut dan Terdakwa mengetahui kalau Korban meninggal dunia akibat tusukan tersebut;
- Bahwa benar antara Terdakwa dan Keluarga Korban tidak ada melakukan perdamaian dan Terdakwa/Keluarganya tidak ada memberi bantuan kepada Keluarga Korban;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning



dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm adalah senjata tajam yang digunakan oleh Terdakwa untuk menikam Korban, sedangkan 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam, 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam adalah pakaian yang dipakai Korban pada saat kejadian;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum Puskesmas Gambut Nomor : 13/VR/PKM-G/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Korban didapatkan :

- ✓ Ditemukan luka satu jahitan pada bagian perut bawah kiri kurang lebih 4 centimeter di atas pangkal penis yang disebabkan kekerasan tajam.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada saat sedang mendapat perawatan di rumah sebagaimana Visum et Repertum Puskesmas Gambut Nomor : 11/VR/PKM-G/UGD/XI/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, sebagai berikut :
- ✓ Pada bagian perut tampak datar, sejajar dengan permukaan dada, pada perut sebelah kiri dua centimeter dari sumbu tengah tubuh, empat centimeter di atas penis;

Kesimpulan :

- ✓ Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh dua tahun dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter;
- ✓ Pada perut terdapat luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Kelainan tersebut di atas berhubungan dengan sebab kematian;
- Bahwa kematian Korban tersebut selanjutnya telah pula dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/028/SKK/JB/IX/2020, tanggal 25 September 2020 yang menerangkan bahwa Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL**



Alias KIFLI Bin MAHYUNI telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum, yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI** sebagai Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*), baik oleh pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Penganiayaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Penganiayaan memiliki pengertian adanya perbuatan pelaku yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada seseorang. Kesengajaan disini merupakan suatu bentuk kehendak atau tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan materiil berupa sentuhan pada badan seseorang seperti menendang, memukul, menggaruk, menusuk, mendorong, menjatuhkan, dimana perbuatan materiil tersebut menimbulkan rasa sakit atau luka. Adapun luka ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan rasa sakit tidak menyebabkan perubahan pada bentuk badan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta dengan adanya barang bukti dan alat bukti yang diajukan di depan persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman terhadap Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** yang menyebabkan Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** akhirnya meninggal dunia yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekira pukul 22.00 Wita, bertempat di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 13 September 2020, sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** datang ke warung kopi di Jalan Pahlawan, Desa Guntung Papuyu, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** duduk di samping warung dan minum minuman alkohol yang dicampur dengan minuman merk Kuku Bima, tidak lama kemudian datang Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** bersama dengan teman-temannya, selanjutnya Terdakwa mendatangi Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI**, kemudian Terdakwa meminta kepada Korban untuk menelpon orang yang bernama **JANNAH** dengan berkata “ZUL hubungi akan **JANNAH** suruh ke sini”, lalu Korban memperlihatkan bahwa handphonenya tidak ada sinyal, lantas Terdakwa mengajak Korban berjalan kaki menjauh dari warung supaya mendapat sinyal dan pada saat berjalan Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai handphone, selanjutnya Korban mendorong kepala Terdakwa sambil berkata “bodoh kamu ini mau nomor cewe tapi tidak punya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone”, sehingga mendengar perkataan tersebut Terdakwa emosi dan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang diselipkan di pinggang sebelah kanan, setelah itu Terdakwa menusukkan pisau yang dibawanya ke arah perut Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun yang mengenai tubuh Korban hanya 1 (satu) kali tusukan hingga Korban terluka, kemudian Terdakwa berjalan cepat menuju ke arah Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** sambil berkata “**ROY** kita bulikan” / **ROY** kita pulang”, selanjutnya Terdakwa dan Saksi **ROY SAPUTRA Alias ROY Bin SUGIANOR** meninggalkan tempat kejadian dan pada saat berada di depan rumah Terdakwa, Terdakwa bercerita kepada Saksi **ROY** bahwa dia telah menusuk Korban hingga terluka dengan menggunakan pisau milik Terdakwa yang Terdakwa bawa dari rumah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari Puskesmas Gambut Nomor : 13/VR/PKM-G/IX/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka satu jahitan pada bagian perut bawah kiri kurang lebih 4 centimeter di atas pangkal penis yang disebabkan kekerasan tajam, akan tetapi pada hari Jum’at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** meninggal dunia pada saat sedang mendapat perawatan di rumah, sebagaimana Visum et Repertum dari Puskesmas Gambut Nomor : 11/VR/PKM-G/UGD/XI/2020, tanggal 18 September 2020 yang dibuat oleh **dr. DEDDI REZA ALDIANO**, dengan hasil pemeriksaan pada bagian perut tampak datar, sejajar dengan permukaan dada, pada perut sebelah kiri dua centimeter dari sumbu tengah tubuh, empat centimeter di atas penis;

Kesimpulan :

- ✓ Telah diperiksa jenazah laki-laki, berusia dua puluh dua tahun dengan panjang badan seratus enam puluh sentimeter;
- ✓ Pada perut terdapat luka tusuk akibat persentuhan benda tajam;
- ✓ Kelainan tersebut di atas berhubungan dengan sebab kematian;

Selanjutnya kematian Korban tersebut telah pula dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/028/SKK/JB/IX/2020, tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020 yang menerangkan bahwa Korban **M. ZULKIFLI Alias IJUL Alias KIFLI Bin MAHYUNI** telah meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 September 2020, sekitar pukul 15.30 Wita;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri Terdakwa menurut Majelis Hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat atau barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

matinya Korban, maka terhadap barang bukti tersebut untuk selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan, demikian pula dengan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Korban pada saat kejadian penikaman terhadap dirinya tersebut dan untuk membuat Keluarga Korban tidak menjadi trauma apabila melihat barang bukti tersebut, maka selanjutnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat main hakim sendiri;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Antara Terdakwa dengan Keluarga Korban tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan pada Amar Putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;



MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa M. SUPIAN SAURI Alias AMAT Bin MAHYUNI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penganiayaan yang mengakibatkan mati"**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam merk spyderbilt dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
 - 1 (satu) lembar celana pendek kain warna abu-abu merk volcom dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam merk lakter dalam keadaan robek bekas tusukan senjata tajam;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu warna kuning kumpang terbuat dari kayu warna kuning dengan panjang sekitar 20 (dua puluh) cm.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa**, tanggal **26 Januari 2021**, oleh **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui persidangan yang dilakukan dengan media daring pada hari **Rabu**, tanggal **27 Januari 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROTUA NILAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura serta dihadiri oleh **SUGENG WIBOWO SAPUTRO, S.H.**, Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd,-

Ttd,-

EKO ARIEF WIBOWO, S.H., M.H.

RISDIANTO, S.H.

Ttd,-

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,-

ROTUA NILAWATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)